



PUTUSAN

Nomor : 26/Pid.B/2013/PN.SINJAI

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana Biasa dalam Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **FIRMAN, SE.;**

Tempat lahir : **Tawau Malaysia;**

Umur/Tanggal Lahir : 33 Tahun / 27 Oktober 1980;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Dusun Mabbiring Desa Mabbiring Kecamatan Sibulue
Kabupaten Bone;

Agama : Islam;

Pekerjaan : PNS (Dinas Sosial);

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 16 Januari 2013 sampai tanggal 18 Januari 2013;
- Penangguhan Penahanan oleh Penyidik, sejak tanggal 19 Januari 2013;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Pebruari 2013 sampai tanggal 7 Maret 2013;
- Majelis Hakim, sejak tanggal 8 Maret 2013 sampai tanggal 6 April 2013;

Terdakwa dalam perkara tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut,

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor : 26/ Pen.Pid/2013/PN.Sinjai tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 28/Pen.Pid/2013/PN.Sinjai tentang Hari Sidang Pertama perkara ini ;

Telah memperhatikan Surat Pelimpahan Perkara dari Kejaksaan Negeri Sinjai;

Telah membaca Surat Dakwaan dan Surat-surat dalam perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Surat Tuntutan dari Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-07/Sinjai/01/2013 bertanggal 21 Maret 2013 yang menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa FIRMAN, S.E., bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan senjata penikam atau senjata penusuk tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 12/Drt/1951 LN. No. 78 Tahun 1951;;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FIRMAN, S.E., dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama masa penahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah badik dengan ukuran panjang sekitar 20 cm dan lebar 2 cm lengkap dengan sarungnya;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Telah mendengar Permohonan terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memberi putusan yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi dan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Telah mendengar Tanggapan Jaksa Penuntut Umum atas Permohonan Terdakwa dan Tanggapan Terdakwa atas Tanggapan Jaksa Penuntut yang pada pokoknya masing-masing tetap pada Tuntutan dan Permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan Dakwaan yaitu :

DAKWAAN :

Terdakwa FIRMAN, SE, pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2013 sekitar jam 09.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu hari pada bulan Januari 2013, bertempat di Kompleks Pasar Manipi Kelurahan Tassililu Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai dengan tanpa hak membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk berupa sebilah bilah badik dengan ukuran panjang 20 cm dan lebar 2 cm lengkap dengan sarungnya, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, ketika saksi Brigadir Suherman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(anggota Polsek Sinjai Barat) sedang berpatroli dalam lokasi Pasar Manipi, saksi Brigadir Suherman melihat senjata tajam (badik) yang terselip di pinggang kiri terdakwa FIRMAN, SE., sehingga saksi Brigadir Suherman langsung menelepon saksi Briptu Chalik (anggota Polsek Sinjai Barat) untuk membuntuti terdakwa Firman, SE dari belakang, pada waktu terdakwa Firman, SE sudah berada di tempat parkir, saksi Briptu Chalik langsung menyuruh terdakwa untuk mengangkat kedua tangannya ke atas dan memeriksa dari arah depan tetapi tidak menemukan senjata tajam (badik) dan pada waktu saksi Brigadir Suherman menyuruh terdakwa mengangkat jaketnya, saksi Brigadir Suherman melihat senjata tajam (badik) dengan panjang 20 cm dan lebar 2 cm yang terselip di pinggang sebelah kiri terdakwa dan saksi Suherman langsung mengambil dari arah belakang terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama senjata tajam/badik diamankan di Kantor Polsek Sinjai Barat untuk diproses, terdakwa menguasai, menyimpan atau memiliki badik atau senjata tajam tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1)

Undang-Undang Darurat Nomor 12/Drt/1951 LN. No. 78 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dari surat dakwaan tersebut, dan dalam persidangan ini terdakwa tidak mengajukan ***keberatan (Eksepsi)***;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi yaitu :

1. Saksi SUHERMAN :

Dibawah Sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diajukan di persidangan sehubungan kasus membawa senjata tajam/badik;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2013 sekira pukul 09.30 Wita bertempat di Pasar Manipi Kelurahan Tassililu Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai;
- Bahwa awalnya saksi sedang melakukan patrol dan tiba-tiba saksi ditelepon oleh teman saksi yang bernama Abdul Chalik dan memberitahukan bahwa dia melihat badik yang terselip di pinggang terdakwa dan meminta kepada saksi untuk segera menuju ke pasar Manipi;
- Bahwa setelah saksi sampai di Pasar Manipi dan bertemu dengan Abdul Chalik dan kemudian Abdul Chalik memerintahkan untuk menggeledah terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi menggeledah terdakwa saksi tidak ada menemukan badik dan kemudian Abdul Chalik melakukan pengeledahan dan menemukan badik di pinggang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa;

- Bahwa kemudian terdakwa diamankan ke kantor Polsek Sinjai Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin membawa senjata tajam/badik tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa senjata tajam (badik) dengan panjang 20 cm dan lebar 2 cm yang ditunjukkan oleh Majelis di persidangan dan barang bukti tersebut yang ditemukan pada saat kejadian yang dibawa oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi ABDUL CHALIK PRASYAD SAN Bin KAMARUDDIN :**

Dibawah Sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diajukan di persidangan sehubungan kasus membawa senjata tajam/badik;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2013 sekira pukul 09.30 Wita bertempat di Pasar Manipi Kelurahan Tassililu Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai;
- Bahwa awalnya saksi sedang melakukan patrol dan tiba-tiba saksi melihat badik yang terselip di pinggang terdakwa dan kemudian saksi menelepon teman saksi yang bernama Suherman dan meminta kepada saksi Suherman untuk segera menuju ke Pasar Manipi;
- Bahwa setelah saksi Suherman sampai di Pasar Manipi dan bertemu dengan saksi dan kemudian saksi memerintahkan untuk menggeledah terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi Suherman menggeledah terdakwa saksi Suherman tidak ada menemukan badik dan kemudian saksi yang melakukan pengeledahan dan menemukan badik di pinggang terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa diamankan ke kantor Polsek Sinjai Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin membawa senjata tajam/badik tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa senjata tajam (badik) dengan panjang 20 cm dan lebar 2 cm yang ditunjukkan oleh Majelis di persidangan dan barang bukti tersebut yang ditemukan pada saat kejadian yang dibawa oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi MISWATI, S.Pd. :**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dibawah Sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diajukan di persidangan sehubungan kasus membawa senjata tajam/badik;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2013 sekira pukul 09.30 Wita bertempat di Pasar Manipi Kelurahan Tassililu Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui kalau terdakwa (yang juga suami saksi) ada membawa badik dan saksi baru mengetahui setelah Polisi menemukan badik di pinggang terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah melihat terdakwa membawa badik;
- Bahwa benar badik tersebut (barang bukti ditunjukkan kepada saksi) adalah milik terdakwa yang dibawa ketika ditangkap oleh polisi di pasar Manipi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diajukan di persidangan sehubungan kasus membawa senjata tajam/badik;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2013 sekira pukul 09.30 Wita bertempat di Pasar Manipi Kelurahan Tassililu Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai;
- Bahwa awalnya terdakwa hendak ke Pasar Manipi dan saat itu terdakwa bersama-sama dengan isteri saksi;
- Bahwa saat tiba di Pasar Manipi tiba-tiba datang 2 (dua) orang anggota polisi dan menyuruh terdakwa mengangkat kedua tangan terdakwa dan kemudian polisi tersebut menggeledah terdakwa dan menemukan senjata tajam/badik di pinggang terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa diamankan ke Kantor Polsek Manipi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam/badik tersebut bertujuan untuk berjaga-jaga diri;
- Bahwa terdakwa membawa/memiliki senjata tajam tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa senjata tajam (badik) dengan panjang 20 cm dan lebar 2 cm yang ditunjukkan oleh Majelis di persidangan dan barang bukti tersebut yang ditemukan pada saat kejadian yang dibawa oleh terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan barang bukti berupa : 1 (satu) bilah badik dengan ukuran panjang sekitar 20 cm dan lebar 2 cm lengkap dengan sarungnya yang telah disita secara sah dan dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa, maka barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai salah satu bukti Petunjuk untuk memperkuat alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2013 sekira pukul 09.30 Wita bertempat di Pasar Manipi Kelurahan Tassililu Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai terdakwa tertangkap tangan oleh petugas Kepolisian Sektor Manipi sedang membawa/memiliki senjata tajam/badik;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika terdakwa bersama-sama dengan isterinya berada di Pasar Manipi dan tiba-tiba datang 2 (dua) orang anggota polisi yang bernama Suherman dan Abdul Chalik yang sedang berpatroli dan menyuruh terdakwa mengangkat kedua tangan terdakwa dan kemudian polisi tersebut mengeledah terdakwa dan menemukan senjata tajam/badik di pinggang terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa diamankan ke kantor Polsek Sinjai Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin membawa senjata tajam/badik tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa sampailah saatnya Majelis Hakim untuk membuktikan perbuatan terdakwa sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan Dakwaan Tunggal yaitu : **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor : 12 Tahun 1951;**

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor : 12 Tahun 1951, terdiri dari :

1. Barang Siapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanpa Hak Memasukkan Ke Indonesia, Menguasai, Membawa, Menyimpan, Menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Barang Siapa*” adalah setiap subyek hukum pelaku tindak pidana yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan seorang terdakwa yang bernama FIRMAN, SE., dan benar setelah diperiksa identitasnya dipersidangan ternyata sesuai dengan identitas terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak ada satupun petunjuk akan terjadi kekeliruan orang (Error in Persona) sebagai subyek hukum atau pelaku tindak pidana dan selama dalam pemeriksaan di persidangan ia terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum, oleh karena itu terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak Memasukkan Ke Indonesia, Menguasai, Membawa, Menyimpan, Menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk”

Menimbang, bahwa elemen unsur ini bersifat “alternatif” karena tersusun menggunakan kata-kata “atau”, sehingga apabila satu aspek saja terpenuhi maka unsur ini akan dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2013 sekira pukul 09.30 Wita bertempat di Pasar Manipi Kelurahan Tassililu Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai terdakwa tertangkap tangan oleh petugas Kepolisian Sektor Manipi sedang membawa/memiliki senjata tajam/badik. Bahwa kejadian tersebut berawal ketika terdakwa bersama-sama dengan isterinya berada di Pasar Manipi dan tiba-tiba datang 2 (dua) orang anggota polisi yang bernama Suherman dan Abdul Chalik yang sedang berpatroli dan menyuruh terdakwa mengangkat kedua tangan terdakwa dan kemudian polisi tersebut mengeledah terdakwa dan menemukan senjata tajam/badik di pinggang terdakwa. Bahwa terdakwa membawa senjata tajam/badik tersebut tanpa dilengkapi izin dari pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut menunjukkan bahwa terdakwa tertangkap tangan meembawa/memiliki senjata tajam/badik tanpa dilengkapi izin dari pihak yang berwajib dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah Majelis memperhatikan barang bukti tersebut ternyata senjata tajam/badik yang dibawa oleh terdakwa tersebut tidak termasuk dalam golongan benda pusaka, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor : 12 Tahun 1951, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu ***“Tanpa Hak, Membawa, Menguasai, Menyimpan Senjata Tajam atau Senjata Penusuk”***;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat mengakibatkan bahaya bagi orang lain;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 1 (satu) bilah badik dengan ukuran panjang sekitar 20 cm dan lebar 2 cm lengkap dengan sarungnya, selanjutnya statusnya sebagaimana dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai pemidanaan terhadap Terdakwa bukanlah semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukannya, melainkan pemidanaan sebagai upaya pendidikan yuridis, intelektual dan moral untuk menyadarkan Terdakwa agar menyesali perbuatannya dan tidak melakukan tindak pidana serupa maupun tindak pidana lainnya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, patuh dan taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat;

Mengingat, ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor : 12 Tahun 1951, serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini :

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa FIRMAN, SE., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***Tanpa Hak Menguasai, Membawa, Menyimpan Senjata Tajam atau Senjata Penusuk***";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah badik dengan ukuran panjang sekitar 20 cm dan lebar 2 cm lengkap dengan sarungnya;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2013 oleh kami IBRAHIM PALINO, S.H., M.H., selaku Ketua Majelis, TAHIR, S.H., dan KIKI YURISTIAN, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan Tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh SUDIRMAN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sinjai dan dihadiri oleh ULFA AMINUDDIN, S.H., Penuntut umum pada Kejaksaan

Negeri Sinjai dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Ketua,

Hakim-hakim Anggota,

.

IBRAHIM PALINO, S.H., M.H.

TAHIR, S.H.

KIKI YURISTIAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

SUDIRMAN, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)